

## **KEDUDUKAN PEMERINTAHAN DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH**

**MAHRITA  
NPM. 16.81.0526**

### **ABSTRAK**

Pengaturan hukum pemerintahan desa di Indonesia serta kedudukannya dalam sistem Pemerintahan Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang meninjau peraturan-peraturan yang berlaku. Bahan penelitian berupa bahan pustaka, Spesifikasi penelitian ini bersifat diskriptif analitis artinya penulis hanya menggambarkan tentang obyek yang menjadi pokok permasalahan saja, sehingga dapat diharapkan suatu pemecahan terhadap segala persoalan yang dihadapi. Penyajian data ini, dilakukan dengan cara menguraikan hasil penelitian yang didukung dengan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang selanjutnya dibahas dalam pembahasan. Data yang diperoleh diolah melalui proses editing yaitu proses memeriksa dan meneliti data untuk mendapatkan data yang benar, kemudian menganalisisnya dan membandingkan dengan asas-asas hukum atau konsep-konsep hukum, teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintahan Desa dalam kedudukannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dilepas atau pisahkan dengan berbagai keberadaan daerah yang lain, baik propinsi atau kabupaten/kota. Pasal 1 ayat (1) UUD Tahun 1945 sebelum amandemen menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk republik. Kedudukan pemerintahan desa telah diakui secara implisit dalam UUD 1945 pasal 18 B ayat (2). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kedudukan pemerintahan desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, hal tersebut sesuai dengan Pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Akan tetapi, UU Nomor 32 Tahun 2004 menempatkan pemerintahan desa di bawah kabupaten/kota. Dengan demikian, desa tidak memiliki perbedaan dengan kelurahan, yang sama-sama di bawah kabupaten/kota. Kedudukan pemerintah desa dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya. Kedudukan pemerintahan Desa tercermin dalam Pasal 2 dan Pasal 5 undang-undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang yaitu: “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika”.

*Kata Kunci: Kedudukan, Pemerintahan Desa, Pemerintahan Daerah*

## **PENDAHULUAN**

Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 di dalamnya juga mengatur tentang desa, bukannya permasalahan desa menjadi berkurang, malah makin menajam. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari definisi tersebut, sebetulnya desa merupakan bagian vital bagi keberadaan bangsa Indonesia. Vital karena desa merupakan satuan terkecil dari bangsa ini yang menunjukkan keragaman Indonesia. Selama ini terbukti keragaman tersebut telah menjadi kekuatan penyokong bagi tegak dan eksisnya bangsa. Dengan demikian penguatan desa menjadi hal yang tak bias ditawar dan tak bias dipisahkan dari pembangunan bangsa ini secara menyeluruh.

Berbagai perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan pemerintahan desa di negeri ini telah mengalami berbagai perubahan seiring dengan perubahan-perubahan suasana politik yang mengirinya. Posisi desa selalu hangat diperdebatkan tergantung dari dan apa kepentingan yang melatarbelakanginya. Padahal dalam konteks sosiologis pemerintahan desa atau kota ditujukan sebagai suatu tempat atau suatu kesatuan masyarakat hukum yang tergantung dimana masyarakat itu berada. Diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum karena baik pemerintahan desa maupun kota memiliki sistem nilai yang berbeda-beda satu sama lain sehingga keberadaan kota atau desa memiliki definisi yang berbeda satu sama lainnya.

Meskipun dari tinjauan aspek sosiologis secara konseptual definisi desa dan kota sangatlah berbeda, namun menurut pandangan penulis bahwa konsepsi desa dan kota memiliki porsi yang seimbang dalam arti tekanan pendalaman pada aspek sosiologis melihat desa dan kota dari dalam konteks perkembangan dan dinamika masyarakatnya. Akan tetapi bila melihat dari aspek pemerintahan maka kata desa atau kota memiliki implikasi penanganan yang sangat berbeda. Kalau saya melihat khusus untuk desa terdapat ketidakjelasan kedudukan desa. Dalam arti pada waktu yang sama desa diposisikan menjadi sebuah komunitas dan merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Desa diasumsikan oleh faktor sosial budaya yang sangat beraneka ragam satu sama lainnya sehingga keberadaan desa oleh penguasa ingin diakomodir dalam sebuah bingkai Negara Kesatuan.

## **PEMBAHASAN**

Menelaah kedudukan hukum pemerintahan desa dan problematika yang timbul di dalamnya bukan merupakan perkara yang mudah untuk dilakukan. Sebab, berbicara tentang cikal bakal pemerintahan desa di Indonesia harus menoleh jauh kebelakang untuk melihat dimanakah sumber desa itu dilahirkan.

Sebagai sebuah otonomi asli, desa tidak boleh dipandang sebagai cabang dari otonomi daerah. Otonomi desa harus menjadi pijakan dalam pembagian struktur ketatanegaraan Indonesia mulai dari pusat sampai ke daerah yang kemudian bermuara pada regulasi otonomi desa yang tetap berpedoman pada keaslian “desa” sebagai kesatuan masyarakat hukum.

Salah satu hak asal-usulnya terkait dengan penguasaan terhadap wilayahnya, dengan demikian keberadaannya secara langsung berada dibawah Negara. Kesatuan – kesatuan masyarakat hukum ini tidak hanya diakui tetapi dihormati, artinya mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan lain

seperti kabupaten dan kota. Kesederajatan ini mengandung makna, bahwa kesatuan masyarakat hukum yang berdasarkan hukum adat berhak atas segala perlakuan dan diberi kesempatan berkembang sebagai subsistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tetap berada pada prinsip NKRI, yaitu tidak melahirkan Negara didalam Negara.

Kedua, secara fungsi pemerintahan, maka berdasarkan Pasal 200 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menempatkan pemerintahan desa sebagai bagian dari pemerintahan daerah kabupaten/kota, sehingga keberadaan pemerintahan desa adalah sebagai sub sistem pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Mengenai kedudukan pemerintahan Desa, pengakuan dan penghormatan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan Undang-Undang.

Landasan ini memisahkan antara satuan pemerintahan daerah yang diberi otonomi dengan kesatuan masyarakat hukum. Urusan yang dikelola oleh satuan pemerintahan daerah menunjukkan pemencaran kekuasaan, sementara, sepanjang masih ada, urusan yang dikelola oleh Desa merupakan pengakuan. Tentunya tetap dimungkinkan terdapat tugas pembantuan yang diberikan oleh Kabupaten, Provinsi, maupun Pemerintah Pusat.

## **KESIMPULAN**

Pengaturan pemerintahan desa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dapat diketahui bahwa keberadaan pemerintahan desa hanya berada di daerah kabupaten/kota, dengan demikian desa merupakan bagian dari kabupaten/kota. Keberadaan desa semakin menunjukkan ketidakjelasan ketika harus berubah menjadi Kelurahan Pemerintahan Desa dalam kedudukannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dilepas atau pisahkan dengan berbagai keberadaan daerah yang lain, baik provinsi atau kabupaten/kota. Pasal 1 ayat (1) UUD Tahun 1945 sebelum amandemen menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk republik. Dimana, keberadaan suatu Negara Kesatuan pada hakekatnya menempatkan kekuasaan tertinggi dan penyelenggara segenap urusan Negara yaitu pemerintah pusat, hal tersebut terkait dengan adanya asas bahwa dalam Negara kesatuan segenap urusan Negara tidak dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga urusan-urusan Negara dalam suatu Negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan dan dipegang oleh pemerintah pusat.

Kedudukan pemerintahan desa telah diakui secara implisit dalam UUD 1945 pasal 18 B ayat (2). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kedudukan pemerintahan desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, hal tersebut sesuai dengan Pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Akan tetapi, UU Nomor 32 Tahun 2004 menempatkan pemerintahan desa di bawah kabupaten/kota. Penempatan pemerintahan desa di bawah kabupaten/kota berarti desa menjadi subordinat kabupaten/kota dalam hubungan pemerintahan. Dengan demikian, desa tidak memiliki perbedaan dengan Kelurahan, yang sama-sama di bawah kabupaten/kota. Kedudukan pemerintah desa dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya.

## **REFERENSI**

Bagir Manan, 1994, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan/

-----,1997, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta, 1997

H A W Widjaja, 2004, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.

Josef Riwu Kaho, 2012, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*, edisi revisi, cet kedua, Yogyakarta: Polgov Fisipol UGM

Moh. Mahfud MD, 2003, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Rineka Cipta

Muhadam Labolo, 2006, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

R.H.Unang Sunardjo, 1983, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Bandung: Tarsito.

Surianingrat, Bayu, 1985, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Jakarta: Aksara Baru.

Sugandha, Dann, *Masalah Otonomi Serta Hubungan Pusat dan Daerah di Indonesia*, Bandung: Sinar Baru

Suharizal, Muslim Chaniago, 2017, *Hukum Pemerintah Daerah Steleh Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Thafa Media.

Syaukani, Affan Gaffar,dan Ryass Rasyid, 2007, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Jakarta: Pustaka Pelajar

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000, tentang Dana Perimbangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN Permendagri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Desa;

Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, tentang Keuangan Desa;

Permendagri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Peraturan Pendataan Program;

Permendagri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

Permendagri Nomor 4 Tahun 2007, tentang Kekayaan Desa;

Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Permendagri Nomor 38 Tahun 2007, tentang Kerjasama Desa;

Permendagri Nomor 27 Tahun 2007, tentang Penetapan Batas Desa;

Permendagri Nomor 29 Tahun 2007, tentang Penyusunan Peraturan Desa;

Permendagri Nomor 30 Tahun 2007, tentang Penyerahan Usulan Pemerintahan Daerah ke Desa;

Permendagri Nomor 32 Tahun 2006, tentang Pedoman Administrasi Desa;

Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa

Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 perihal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa

## **Internet**

<http://fh.unram.ac.id>  
<http://rajawaligarudapancasila.com>  
<http://hendry-kamanjaya.com>,  
<http://pemesberekah.com>,  
<http://www.administrasipublik.com>,  
<http://fhukum.unpatti.ac.id>  
<http://fhukum.unpatti.ac.id>  
<http://olis-noer.com>  
<http://www.hukumonline.com>